

Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam

Sariani¹, Nilla Nargis², Siti Nurhasanah³

ABSTRAK

Mafqud adalah seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian waris bagi ahli waris *mafqud* menurut hukum waris Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pembahasan ini adalah waris *mafqud* diatur di dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Ijtihad. Menurut Ijtihad Para Ulama bahwa pengaturan ahli waris *mafqud* diserahkan kepada hakim, dan hakim menggunakan dua pertimbangan dalam memutus perkara *mafqud* yaitu berdasarkan bukti-bukti otentik secara *syar'i* dan batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di tempat asalnya. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris *mafqud* masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris *mafqud* sudah meninggal. Para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris *mafqud* sampai ada kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut mati *hukmy*.

Kata Kunci : Penyelesaian Waris, Ahli Waris, *Mafqud*, Hukum Waris Islam.

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, E-mail : sarianiani432@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, E-mail : nila.nargis@fh.unila.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung 35145, E-mail : siti.nurhasanah.unila.ac.id

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan. Hukum Islam mencakup berbagai aspek yaitu waris, wakaf, hibah, wasiat, sadaqoh. Waris merupakan harta kekayaan dan hutang yang ditinggalkan pewaris karena adanya peristiwa kematian. Meninggalnya pewaris harus dapat dibuktikan dengan adanya surat kematian. Apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Hidupnya ahli waris artinya orang yang akan menerima warisan harus jelas masih hidup pada saat meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum.

Persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang silih berganti, seperti kasus hilangnya orang-orang yang terkena musibah pada waktu bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004 ataupun kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang hilang di luar negeri, mereka pergi bekerja tanpa terdaftar sebagai tenaga kerja resmi. Terkadang ditemukan adanya informasi yang terputus bahkan puluhan tahun tidak ada kabar beritanya, hidup atau matinya, membuat pemerintah Indonesia sulit melacak keberadaan warga negaranya.

Hilangnya seseorang yang hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri adalah kasus penghilangan orang secara paksa, contoh: Penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Peristiwa penghilangan orang secara paksa dengan menculik para aktivis pro-demokrasi ini terjadi jelang pelaksanaan pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998. Data dari komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Mencatat 23 (dua puluh tiga) orang telah dihilangkan oleh para alat negara kala itu. 9 (sembilan) orang dilepaskan, 1 (satu) orang ditemukan meninggal dunia dan 13 (tiga belas) orang lainnya masih hilang. Termasuk salah satunya Wiji Thukul, seorang penyair aktivis Jaringan Kerja (JAKER) yang hilang di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1998. Wiji Thukul, aktivis yang hilang dan diduga diculik oleh rezim Orde Baru hingga saat ini tidak diketahui nasibnya. Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah soal hilangnya Wiji Thukul. Selain Wiji Thukul, mereka yang belum kembali diantaranya adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadi Muhidin dan Abdun Nasser.

B. Rumusan Masalah

Orang hilang menurut istilah fiqh disebut dengan "*mafqud*" ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau

sudah meninggal dunia.⁴ Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Terutama terkait permasalahan seorang ahli waris yang hilang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan, yang mana status ahli waris tersebut tidak teridentifikasi secara jelas, apakah masih hidup atau meninggal dunia. Terkait penentuan status hidup matinya ahli waris *mafqud* tersebut menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari *mafqud* serta hak dan kewajiban keluarga sendiri. Pada keadaan yang serba tidak jelas ini, sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahui, atau paling tidak menetapkan status hukumnya.

Berdasarkan pada hal di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengaturan Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* menurut Hukum Waris Islam?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* menurut Hukum Waris Islam?''.

1. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Hukum Waris Islam

- 1) Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁵

⁴ Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

⁵ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Menurut fiqih mewaris, hukum kewarisan adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada bagian harta dan bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Menurut Hasby Ash Shiddieqy hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

- 2) Ahli waris atau disebut *warits* dalam fiqih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya, jadi ahli waris ialah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya.
- 3) Ahli waris yang hanya mewarisi secara *faradh* (menerima bagian tetap), berjumlah tujuh orang, yaitu ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, suami dan istri. Ahli waris hanya mewarisi secara *ta'shib* (harta sisa) dari golongan *fardh* atau *ashbah*, berjumlah dua belas yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara

laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, laki-laki yang memerdekakan budak, dan perempuan yang memerdekakan budak. Ahli waris yang sewaktu-waktu dapat mewarisi dengan jalan *fardh*, *ta'shib*, atau keduanya. Ahli waris ini adalah ayah dan kakek. Keduanya dapat mewarisi dengan jalan *fardh*, yakni mendapatkan bagian seperenam, ketika tidak bersama keturunan laki-laki pewaris.

- 4) Rukun-rukun waris terdiri dari *Al-Muwarist*, *Al-Warist*, *Al-Muuruts*.
 - 5) Syarat-syarat waris, yaitu matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan ada hubungan antara pewaris dengan ahli waris yaitu hubungan darah, keluarga dan wala'.
 - 6) Sumber hukum waris yaitu Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad.
 - 7) Asas hukum kewarisan yaitu asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas *keadilan* *berimbang*, asas *semata* akibat kematian.
- b. Harta Warisan Dan Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan
- 1) Harta warisan yang dalam istilah *faraidh* dinamakan *tirkah* (peninggalan) ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan

oleh syariat Islam yang untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

- 2) Sebab-sebab mendapatkan warisan, yaitu kekerabatan, perkawinan, dan wala'.
- 3) Sebab-sebab tidak mendapatkan warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan negara dan berlainan agama.

c. Tinjauan Orang Hilang

- 1) *Mafqud* merupakan seseorang yang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan hakim menetapkan kematiannya.⁶
- 2) Macam-macam orang hilang diantaranya hilang menurut lahirnya selamat, seperti berdagang. Hilangnya menurut lahirnya tidak selamat, berlayar di kapal dan tenggelam.
- 3) Pendapat ulama untuk memutuskan *Mafqud* meninggal dunia terdiri dari Mahzab Hanafi 90 (sembilan puluh) tahun, Mahzab Maliki 70 (tujuh puluh) tahun, Mahzab As-Syafi'i 90 (sembilan puluh) tahun dan Mahzab Hanbali 90 (sembilan puluh) tahun, dan lebih diutamakan diserahkan kepada Ijtihad Hakim.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam

Pengaturan waris bagi ahli waris *mafqud* menurut Al-Quran adalah

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 152.

surah An-Nisa ayat 7 mempertegas bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 11 juga menegaskan bagian waris anak laki-laki, anak perempuan serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika seseorang yang mati hanya meninggalkan seorang anak laki-laki atau beberapa orang anak laki-laki dan bagian waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh peninggalan pewaris secara bersama-sama. Pewaris meninggalkan satu anak perempuan (tidak bersama anak laki-laki) bagian waris anak perempuan adalah separuh, sedangkan bila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih (tidak bersama anak laki-laki) bagian harta waris mereka adalah dua pertiga. Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan perempuan serta bagian waris untuk mereka belum ditentukan, mereka mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris dengan anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Surah An-Nisa ayat 12 menetapkan bahwa bagian suami apabila istri meninggal, dan mereka tidak memiliki satu pun anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka bagian waris untuk suami adalah setengah, jika istri meninggalkan anak dan suami maka mereka mewarisi bersama-sama dan suami mendapat bagian seperempat. Sedangkan apabila suami meninggal, dan mereka tidak memiliki satu pun anak, maka istri mendapat bagian waris seperempat, jika suami meninggalkan istri dan anak maka

mereka mewarisi bersama-sama, dan istri mendapat bagian seperdelapan.

Surah An-Nisa ayat 176 menetapkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan, dimana keadaan mereka terbagi menjadi tiga: Pertama, jika yang mewarisi laki-laki semua, mereka mewarisi secara bersama-sama tanpa ketentuan bagian yang tetap. Kedua, jika yang mewarisi perempuan dan dia sendirian, dia akan mendapatkan bagian 1/2 (seperdua). Bila ahli waris itu dua orang anak perempuan atau lebih, bagian mereka adalah 2/3 (dua pertiga). Ketiga, jika yang mewarisi harta peninggalan adalah anak laki-laki dan perempuan, mereka dapat mewarisi dengan ketetapan anak laki-laki mendapat Keempat ayat tersebut menegaskan bahwa pembagian waris sudah di atur di dalam Al-Quran secara jelas dan terperinci, begitu juga dengan waris *mafqud* pembagiannya masih tetap sesuai dengan Al-Quran. Pendapat penulis tersebut juga sejalan dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang Ibu Mufidatul Hasanah bahwa “dasar hukum yang utama digunakan dalam membagikan waris adalah Al-Quran”.

Waris *mafqud* juga diatur di dalam hadits, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam (SAW) bersabda, “Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak sesudah itu, sisanya, yang lebih utama adalah orang laki-laki” (HR Bukhari dan Muslim). Adapun yang dimaksud dengan “yang lebih utama” adalah yang lebih dekat. Umar *Radhiyallahu`anhu* (ra), berkata: “setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka

dia menunggu 4 (empat) tahun, kemudian dia ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia". Rasulullah SAW bersabda: "Bagikanlah harta pusaka antara ahli waris menurut Kitabullah".

Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber utama dalam kewarisan, selain hal mutlak tersebut waris *mafqud* juga diatur dalam ijtihad (pendapat *fuqaha*) Syarat-syarat kewarisan mengemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris ialah seseorang (ahli waris) yang hidup ketika pewaris meninggal dunia.⁷ Berdasarkan syarat kewarisan tersebut jelas menjadi persoalan hak mewaris bagi orang yang hilang. Prof. Hasbi Ash-shiddieqy memberikan pengertian bahwa *mafqud* adalah (orang pergi tidak di tempat) yang tidak diketahui alamatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalangan ulama *fiqih* terdapat perbedaan pendapat tentang masa tenggang waktu agar orang yang *mafqud* itu dinyatakan meninggal dunia.

B. Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Mafqud* Menurut Hukum Waris Islam

1. Ahli waris yang hilang menghibab

Seluruh harta peninggalan di simpan, ahli waris selainnya dilarang untuk mengambil sedikitpun hingga keadaan *mafqud* jelas, jika benar-benar ia masih hidup, maka berhak mengambil harta itu seluruhnya, apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmy

maka ahli waris lainnya mengambil harta tersebut menurut kadar bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka.

2. Waris yang hilang tidak menghibab

Mafqud sebagai ahli waris yang tidak menghibab ahli waris yang lain, dan bersama-sama mewarisi, maka bagian *mafqud* saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya bisa dibagikan. Sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada *mafqud*, maka ahli waris yang belum ada kejelasan mengenai hidup dan matinya, atau selama belum ada penetapan mati hukmy ia hanya boleh diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni perkiraan *mafqud* dalam keadaan hidup dan perkiraan *mafqud* dalam keadaan meninggal.⁸

Fuqaha berpendapat bahwa dalam pembagian waris *mafqud*, bagian yang akan diterima ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Penyebab pertama ialah sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewaris itu ialah "hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris" padahal hidupnya *mafqud* masih diragukan. Penyebab kedua, memberikan harta warisan kepadanya disertai adanya kemungkinan tentang kematiannya adalah menimbulkan bahaya (kerugian) bagi ahli waris yang lain. Bahaya itu harus di dasarkan pada prinsip agama Islam "Satu-satunya jalan untuk menghindari bahaya bagi ahli waris yang lainnya ialah menganggap kematian *mafqud*",

⁷ Amin Husein Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁸ Wahidah, 2014, *Buku Ajar Fikih Waris*, Banjarmasin: Iain Antasari Press, hlm. 133-134.

ketika belum diketahui kejelasannya secara pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, tidak dapat diputuskan bahwa *mafqud* tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan masih hidup, atau sebaliknya, tidak dapat diputuskan bahwa *mafqud* dapat mewarisi karena ada kemungkinan sudah meninggal. Pembagian waris harus ditangguhkan sampai keberadaan *mafqud* diketahui.

Pembagian waris bagi ahli waris *mafqud* menurut hukum waris Islam adalah *mafqud* berada dalam dua keadaan, yang pertama menjadi ahli waris yang menghibab, maka harta warisan boleh dibagikan ketika sudah ada vonis hakim, dan yang kedua menjadi ahli waris yang tidak menghibab, maka harta waris boleh dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan kadarnya, dan bagian untuk ahli waris *mafqud* ditahan dulu hingga jelas hidup atau matinya *mafqud* tersebut, dan supaya tidak menimbulkan kerugian kepada ahli waris yang lain.

Contoh kasus pertama :

Seorang istri wafat, meninggalkan ahli waris suami, ibu, 2 (dua) saudara perempuan sebakpak, dan saudara laki-laki sebakpak yang hilang. Pewaris meninggalkan harta waris 48.000 (empat puluh delapan ribu) pound. Berapakah jumlah harta waris yang ditangguhkan pembagiannya untuk orang yang hilang itu?

Penyelesaian pertama, jika ahli waris *mafqud* saudara laki-laki sebakpak diperkirakan masih hidup.

Ahli Waris	Suami	Ibu	2 (dua)	Saudara
------------	-------	-----	---------	---------

		u	Saudara laki-laki sebakpak
Dasar Pembagian	1/2	1 / 6	Sisa (<i>ashabah</i>) laki-laki mendapat 2 (dua) bagian anak perempuan
Asal Masalah 12 (dua belas)			
Bagian Ahli waris	6	2	Sisa 4 (empat) untuk saudara sebakpak 2 (dua), dan untuk 2 (dua) saudara perempuan masing-masing mendapatkan 1 (satu)

Kadar 1 (satu) bagian = $48.000 : 12 = 4.000$ (empat ribu) pound

Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris, sebagai berikut :

Suami = $6 \times 4000 = 24.000$ (dua puluh empat ribu) pound setara dengan Rp. 341.280,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah)

Ibu = $2 \times 4.000 = 8.000$ (delapan ribu) pound setara dengan Rp. 113.760.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Saudara laki-laki = $2 \times 4000 = 8.000$ (delapan ribu) pound setara dengan Rp. 113.760.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

2 (dua) saudara perempuan = $2 \times 4000 = 8.000$ (delapan ribu) pound setara dengan Rp. 113.760.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus

enam puluh ribu rupiah)

Setiap saudara perempuan sebakap mendapatkan 4.000 (empat ribu) pound setara dengan Rp. 56.880.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penyelesaian kedua, jika orang yang diperkirakan sudah wafat :

Ahli Waris	Suami	Ibu	2 (dua) saudara perempuan sebakap
Dasar Pembagian	1/2	1/6	2/3
Asal Masalah: 6 (enam), dan di-'aul'-kan menjadi 8 (delapan)			
Bagian Ahli waris	3	1	4

Kadar 1 (satu) bagian = $48.000 : 8 = 6.000$ (enam ribu) pound

Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris, sebagai berikut :

Suami = $3 \times 6.000 = 18.000$ (delapan belas) pound setara dengan Rp. 255.960.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Ibu = $1 \times 6.000 = 6.000$ (enam ribu) pound setara dengan Rp. 85.320.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

2 (dua) saudara perempuan sebakap = $4 \times 6.000 = 24.000$ (dua puluh empat) pound setara dengan Rp. 341.280.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Setiap saudara perempuan sebakap mendapatkan 12.000 (dua belas) pound setara dengan Rp. 170.640.000,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu

rupiah).

Berdasarkan 2 (dua) kemungkinan cara menghitung pembagian harta waris di atas, harta warisan yang diperoleh suami akan lebih kecil, jika ahli waris *mafqud* diperkirakan meninggal. Suami diberi bagian yang paling kecil dari 2 (dua) kemungkinan, yakni 18.000 (delapan belas ribu) pound setara dengan Rp. 255.960.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Demikian halnya dengan harta waris yang diberikan kepada ibu dan 2 (dua) orang saudara perempuan sebakap, jadi harta waris yang diberikan kepada ibu 6.000 (enam ribu) pound setara dengan Rp. 85.320.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) saudara perempuan 8.000 (delapan ribu) pound setara dengan Rp. 113.760.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Harta waris yang dibagikan sejumlah 32.000 (tiga puluh dua ribu) pound setara dengan Rp. 455.040.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan sisa yang ditanggihkan pembagiannya 16.000 (enam belas ribu) pound setara dengan Rp. 227.520.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), apabila *mafqud* ternyata hidup, harta waris yang ditanggihkan pembagiannya diberikan untuk suami 8.000 (delapan ribu) pound penyempurna bagiannya, dan diberikan untuk ibu 2.000 (dua ribu) pound sebagai penyempurna haknya, sisanya 8.000 (delapan ribu) pound, diberikan kepada ahli waris *mafqud* yang kembali dalam keadaan hidup. Apabila ahli waris *mafqud* ternyata

telah wafat, seluruh harta yang ditanggihkan pembagiannya diserahkan kepada 2 (dua) orang perempuan sebak. Sementara suami dan ibu tidak mendapatkan tambahan harta waris lagi.

Contoh kasus kedua ;

Seorang wafat, meninggalkan ahli waris 2 (dua) anak perempuan, cucu perempuan dan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki yang masih hilang, dan paman dari pihak bapak. Pewaris meninggalkan harta waris berupa tanah seluas 90 (sembilan puluh) hektar, dalam kasus ini siapa yang dapat mewarisi, siapa saja yang tidak dapat mewarisi dan jumlah harta waris yang diperoleh setiap ahli waris?

Penyelesaian pertama, jika orang hilang cucu laki-laki dari anak laki-laki diperkirakan masih hidup.

Ahli Waris	2 (dua) anak perempuan	Cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki	Paman
Dasar Pembagian	2/3	Sisa (<i>ashabah</i>)	Terhaling cucu laki-laki
Asal masalah			
Bagian Ahli Waris	2	1	X
Karena sisa harta waris tidak bisa dibagi untuk 3 (tiga) orang, asal masalahnya di- <i>tash-hih</i> menjadi 9			

(Sembilan)			
Bagian setelah di- <i>tash-hih</i>	6	3	X

Kadar satu bagian = $90 : 9 = 10$ (sepuluh) hektar

Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut :

2 (dua) anak perempuan = $6 \times 10 = 60$ (enam puluh) hektar, setiap anak perempuan mendapatkan 30 (tiga puluh) hektar.

Cucu laki-laki = $2 \times 10 = 20$ (dua puluh) hektar

Cucu perempuan = $1 \times 10 = 10$ (sepuluh) hektar

Penyelesaian kedua, jika orang yang hilang cucu laki-laki dari anak laki-laki diperkirakan wafat :

Ahli Waris	2 (dua) anak perempuan	Cucu perempuan	Paman
Dasar Pembagian	2/3	<i>Mahjub/terhaling</i>	Sisa (<i>ashabah</i>)
Asal masalah 3			
Bagian ahli waris	2	X	1

Kadar satu bagian = $90 : 3 = 30$ (tiga puluh) hektar

Harta waris yang diperoleh setiap ahli waris, sebagai berikut :

2 (dua) anak perempuan = $2 \times 30 = 60$ (enam puluh) hektar

Paman = $1 \times 30 = 30$ (tiga puluh) hektar⁹

Berdasarkan tabel di atas, dapat

⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas AL-azhar, Mesir, *Op.Cit.* hlm. 385.

diketahui bahwa warisan 2 (dua) anak perempuan tidak berubah, baik ketika *mafqud* cucu laki-laki dari anak laki-laki diperkirakan hidup ataupun meninggal, sedangkan cucu perempuan dan paman, dapat mewarisi dalam satu perkiraan, namun pada perkiraan lain tidak bisa mewarisi. Cucu perempuan dapat mewarisi jika cucu laki-laki dari anak laki-laki yang *mafqud* diperkirakan hidup, dan paman dapat mewarisi jika cucu laki-laki dari anak laki-laki yang *mafqud* diperkirakan wafat, dengan demikian, mereka tidak bisa diberikan apa-apa untuk sementara dan sisa harta waris yang 1/3 (sepertiga) ditangguhkan pembagiannya, apabila kemudian hari *mafqud* itu diketahui hidup, harta tersebut diberikan untuknya dan cucu perempuan.

Ahli waris yang hilang bisa saja suatu waktu ada kemungkinan kembali, apabila kembali sebelum adanya vonis hakim, maka *mafqud* berhak mengambil harta warisan yang ditahan oleh ahli waris yang lain. Tetapi jika *mafqud* kembali setelah adanya vonis hakim, dan harta warisan telah dibagikan termasuk yang ditahan untuk *mafqud*, maka dia berhak mengambil sisa bagiannya yang berada ditangan ahli waris yang lain, apabila bagiannya telah dibagikan kepada ahli waris yang lain telah habis atau rusak hingga tidak tersisa sedikitpun, maka ahli waris yang lain tidak dimintai pertanggungjawaban dan/atau menukarnya. Pendapat penulis tersebut juga sejalan dengan hakim Pengadilan Agama Kelas 1.A Tanjung Karang Ibu Mufidatul Hasanah bahwa “ketika *mafqud* kembali sebelum adanya vonis

hakim, maka dia berhak memperoleh harta warisan yang ditahan, tetapi jika *mafqud* kembali sesudah adanya vonis hakim dan harta telah dibagikan, maka dia berhak memperoleh sisa bagiannya yang berada pada ahli waris yang lain”.

Analisis berdasarkan uraian di atas pembagian waris bagi ahli waris *mafqud* menurut hukum waris Islam jika *mafqud* menjadi ahli waris menurut mazhab syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, maka cara yang dilakukan dengan menganggap bahwa yang hilang itu hidup dan ia termasuk ahli waris, kemudian dilakukan pembagian waris dengan dianggap bahwa ahli waris yang hilang tersebut telah mati, dan ia tidak menjadi ahli waris. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris *mafqud* masih hidup dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris *mafqud* sudah meninggal, kemudian dari perkiraan tersebut, para ahli waris yang ada diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris *mafqud* sampai ada kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, yang disebut dengan mati *hukmy*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Waris *mafqud* diatur dalam Al-Quran, hadits dan ijtihad. Al-Quran telah menetapkan bagian waris *mafqud* di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Menurut Ijtihad para ulama bahwa pengaturan ahli waris *mafqud* di serahkan kepada Ijtihad hakim, dan hakim memiliki

dua pertimbangan dalam memutuskan perkara *mafqud* yang pertama berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara *syar'i*, yang kedua berdasarkan pada batas waktu lamanya kepergian (hilangnya) orang tersebut, dengan melihat teman-teman segenerasinya yang berada di tempat asalnya, apabila tidak ada teman segenerasinya yang hidup, maka orang *mafqud* tersebut bisa diputuskan telah meninggal dunia.

2. Penyelesaian pembagiannya dikerjakan dahulu bagian masing-masing dengan menganggap ahli waris *mafqud* masih hidup, dan dikerjakan menurut perkiraan ahli waris *mafqud* sudah meninggal, kemudian dari perkiraan tersebut, para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari perkiraan, sisanya ditahan untuk ahli waris *mafqud* sampai ada kejelasan, melalui vonis hakim yang menyatakan tentang kematiannya, disebut dengan mati *hukmy*.

B. Saran

Saran untuk Pemerintah, sebaiknya masalah ahli waris *mafqud* dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan bagi muslim menyelesaikan kasus ahli waris *mafqud*.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amnawaty, 2008, *Hukum Islam dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Asri, Bunyamin, 1989, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Tarsito.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Aba di Publising.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhibbin, Moh dan H Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, suatu Analisis Komparatif Pemikiran, Muftahiddan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Faqih, 2015, Penyelesaian Perkara *mafqud* di Pengadilan Agama, (Jurnal Ilmiah Universitas Hasanudin Vol.3. No1)
- Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jurnal Ilmiah Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Gerry, 2013, Hak Mewaris dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam (Jurnal Ilmiah Vol. 1. No 5)